



P U T U S A N

Nomor 313/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Gamma binti Tammalino, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kiri-kiri (samping PLN Induk Koppe), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Sabuan bin Maddu, umur 58. ta.huntahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Dusun Tappang Desa Kunyi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandarsebagai Termohon I;

Hasnawati binti Maddu, umur 47. ta.hun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kiri-Kiri (samping PLN Induk Koppe) Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Polewali Mandarsebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 313/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 18 Agustus 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Maddu bin Kurrung pada tahun 1952 di Kelapa Dua, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tammalino yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kelapa Dua bernama Rama, dengan maskawin berupa padi sepuluh ikat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bena dan Jama.
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan lelaki Maddu bin Kurrung berstatus duda mati.
- 3 Bahwa lelaki Maddu bin Kurrung sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah dengan Maddi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sabuan bin Maddu.
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki Maddu bin Kurrung telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hasnawati binti Maddu.
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Maddu bin Kurrung ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki Maddu bin Kurrung dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki Maddu bin Kurrung tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Maddu bin Kurrung meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-10082015-0002 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan yang tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon dengan Maddu bin Kurrung tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa almarhum semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-1218/X/1981 tertanggal 30 Oktober 1981 dan telah mendapat Tunjangan Veteran Nomor: Skep- 62/03/31/A-XVII/X/1989 tertanggal 27 Oktober 1981;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Gamma binti Tammalino) dengan lelaki Maddu bin Kurrung yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Kelapa Dua, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 313/Pdt.G/2015/PA.Pwl tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui permohonan Pemohon, bahkan melengkapi dalil-dalil permohonan Pemohon;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon agar pernikahannya dengan almarhum Maddu bin Kurrung yang dilaksanakan pada tanggal 1952 dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan, Nomor Skep/1218/X/1981, tanggal 30 Oktober 1981, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Nomor 62/03/31/A-XVII/X/1989, tanggal 27 Oktober 1989. Telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Nomor urut 4 dari 143, tanggal 24 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telaaah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 7604-KM-10082015-0002, tanggal 14 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4,

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Pena binti Kurrung**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lekke, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Gamma, sedangkan Termohon I bernama Sabuan dan Termohon II bernama Hasnawati.

Bahwa saksi adalah ipar Pemohon (saya bersaudara dengan Maddu bin Kurrung, Bahwa suami Pemohon), sedangkan para Termohon adalah anak keponakan saksi. <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon berstatus janda mati dari suami pertama dan Maddu bin Kurrung adalah duda mati dari istri pertama. • Bahwa Termohon I bukan anak kandung Pemohon dengan Maddu bin Kurrung, tetapi adalah anak kandung Maddu bin Kurrung dari istri pertamanya bernama Maddi.
Bahwa Maddu bin Kurrung suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015 yang lalu.
Bahwa Maddu bin Kurrung semasa hidup adalah seorang Anggota Veteran Republik Indonesia dan mendapat tunjangan (gaji) setiap bulan.
Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Maddu bin Kurrung adalah Imam mesjid Kelapa Dua bernama Rama, karena ayah kandung Pemohon mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut.
Bahwa saksi hadir, tetapi pada tahun 1952 saya masih remaja.
Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama Tammalino dan maskawinnya berupa 10 ikat padi dibayar tunai.
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Bena dan Jama.
Bahwa Pemohon dengan almarhum Maddu bin Kurrung telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hasnawati binti Maddu Kurrung yaitu Termohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan antara Pemohon dengan almarhum Maddu bin Kurrung dan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan, kemudian oleh Pemohon akan dijadikan pelengkap administrasi dalam pengurusan janda pensiun veteran almarhum Maddu bin Kurrung.

Saksi kedua, Halimah binti Hasan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Gamma, sedangkan Termohon I bernama Sabuan dan Termohon II bernama Hasnawati.

Bahwa saksi adalah ipar Pemohon (saya bersaudara dengan Maddu bin Kurrung, Bahwa suami Pemohon), sedangkan para Termohon adalah anak keponakan saksi.

- Bahwa Pemohon berstatus janda mati dari suami pertama dan Maddu bin Kurrung adalah duda mati dari istri pertama.
- Bahwa Termohon I bukan anak kandung Pemohon dengan Maddu bin Kurrung, tetapi adalah anak kandung Maddu bin Kurrung dari istri pertamanya bernama Madi.

Bahwa Maddu bin Kurrung suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015 yang lalu.

Bahwa Maddu bin Kurrung semasa hidup adalah seorang Anggota Veteran Republik Indonesia dan mendapat tunjangan (gaji) setiap bulan.

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Maddu bin Kurrung adalah Imam mesjid Kelapa Dua bernama Rama, karena ayah kandung Pemohon mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut.

Bahwa saksi hadir, tetapi pada tahun 1952 saya masih remaja.

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama Tammalino dan maskawinnya berupa 10 ikat padi dibayar tunai.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Bena dan Jama.

Bahwa Pemohon dengan almarhum Maddu bin Kurrung telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hasnawati binti Maddu Kurrung yaitu Termohon II.

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara Pemohon dengan almarhum Maddu bin Kurrung dan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan, kemudian oleh Pemohon akan dijadikan pelengkap administrasi dalam pengurusan janda pensiun veteran almarhum Maddu bin Kurrung.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon dalam rangka untuk untuk mendapat tunjangan janda pensiun Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen, kecuali bukti P. 4 serta telah sesuai pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Maddu bin Kurrung pada tahun 1952 di Kelapa Dua, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tammalino yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kelapa Dua bernama Rama, dengan maskawin berupa padi sepuluh ikat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bena dan Jama dan Pemohon tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapat tunjangan janda pensiun Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Maddu bin Kurrung pada tahun 1952 di Kelapa Dua, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tammalino yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kelapa Dua bernama Rama, dengan maskawin berupa padi sepuluh ikat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bena dan Jama.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan lelaki Maddu bin Kurrung berstatus duda mati.
- Bahwa lelaki Maddu bin Kurrung sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah dengan Maddi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sabuan bin Maddu.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki Maddu bin Kurrung telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hasnawati binti Maddu.
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Maddu bin Kurrung ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki Maddu bin Kurrung dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki Maddu bin Kurrung tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Maddu bin Kurrung meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-10082015-0002 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan yang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Maddu bin Kurrung tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah dengan maksud untuk kelengkapan administrasi janda veteran dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk untuk mendapat tunjangan janda pensiun Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Gamma binti Tammalino) dengan (Maddu bin Kurrung) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di di Kelapa Dua, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.